



P U T U S A N

Nomor 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Dusun XXXXX 2 RT.005 RW. 002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MIFTAKHUL MUNIR S.H. dan SATRIA BUDHI, S.H. advokat /penasehat hukum yang berkantor di Dusun Punduh Rt.01 Rw.03 Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Pebruari 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Melawan

XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.001 RW.007, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Termohon konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas /surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi
dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Februari 2018 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempuran sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0062/018/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun XXXXX, RT.001/RW.007, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul)** dan **belum** dikaruniai anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung selama 3 bulan, kemudian sejak bulan Juni 2018 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon tidak dapat melayani Pemohon sebagai seorang suaminya;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sering bertengkar atau cekcok;
- 5. Bahwa puncak dari pertengkar dan perselisihan terjadi pada 11 September 2018 dimana pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon meminta Pemohon untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Pemohon pulang kembali kerumahnya. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami-isteri;
- 6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
- 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX (alm)) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan, hal mana Majelis Hakim serta Mediator Drs., H. AYIP, MH, Mediator Pengadilan Agama Mungkid telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;
2. Bahwa posita angka 4 tidak benar karena pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai;
3. Bahwa tidak benar posita angka 5 pada tanggal 11 September 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon meminta Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang benar Pemohon pada malam hari pamit pulang untuk mengunjungi anak Pemohon, namun pada siang harinya saat Termohon pergi ke tempat usaha warung, Pemohon mengemasi semua pakaian dan barang-barang Pemohon untuk dibawa pulang ke rumah Pemohon dan dari saat itu pisah rumah dan Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalil dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil rekonvensi dianggap merupakan satu kesatuan;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi tidak menginginkan perceraian, namun apabila perceraian terjadi Penggugat menuntut hak-hak Penggugat;
3. Bahwa selama tergugat rekonvensi meninggalkan Penggugat rekonvensi sejak bulan September 2018, Tergugat telah melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah wajib, maka Tergugat rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

- a. Nafkah lampau sejak bulan September 2018 sampai putusan perkara berkekuatan hukum tetap per harinya Rp150.000; (seratus lima puluh ribu);
- b. Nafkah Iddah per kari Rp150.000; X 90 hari = Rp 13.300.000; (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan Pemohon menolak semua tuntutan dari Termohon/Penggugat rekonvensi;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Termohon tetap pada tuntutan dalam rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174062706910008 tanggal 18 April 2018 atas nama PAWIT SURYANTO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang Nomor 0062/018/II/2018 Tanggal 28 Pebruari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Fotokopi data pensiun atas nama Abdul Rachmat, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;
- d. Fotokopi kuitansi angsuran pinjaman ke 1, 2 dan 3, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama :

1. **XXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon menikah hingga sekarang selama 1 tahun ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan dimana Pemohon tinggal di XXXXX dan Termohon tetap tinggal di rumah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mendengar kabar dari tetangga bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya Termohon kurang dalam melayani Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
2. **XXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai (ketua RT) tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada awal tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon, dan belum dikaruniai keturunan;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah status Pemohon duda dan Termohon janda yang semula rumah tangga keduanya harmonis namun sudah 6 bulan tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. **XXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai karyawan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon menikah pada awal tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, hanya 3 bulan terakhir ini berpisah tempat tinggal dan sejak 3 bulan terakhir ini Pemohon tidak pernah ke warung/tempat jualan Termohon padahal sebelumnya lebih banyak di rumah tempat Termohon jualan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang saksi tahu rumah tangganya baik-baik saja;
2. **XXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada awal tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, hanya 3 bulan terakhir ini berpisah tempat tinggal dan sejak 3 bulan terakhir ini Pemohon tidak pernah ke warung/tempat jualan Termohon padahal sebelumnya lebih banyak di rumah tempat Termohon jualan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang saksi tahu rumah tangganya baik-baik saja;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada pokok perkaranya dan menolak seluruh gugatan rekonsvansi Penggugat karena Termohon sebagai istri yang Nuzyus dan Termohon menyampaikan kesimpulannya tetap pada jawabannya dan gugat rekonsvinsinya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No.

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator dari Pengadilan Agama Mungkid agar keduanya rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah sejak bulan Juni 2018 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :Termohon tidak dapat melayani Pemohon sebagai seorang suaminya, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Pemohon dan Termohon sering bertengkar atau cekcok dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 11 September 2018 dimana pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon meminta Pemohon untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Pemohon pulang kembali kerumahnya. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami-isteri;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak selebihnya, Termohon telah mengakui pisah rumah dengan Pemohon sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yakni rumah Termohon dan kembali ke rumah Pemohon sendiri sampai sekarang tidak pernah bersatu dan ruku lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (P.1 dan P.2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang disanggahnya Termohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, terbukti pekerjaan Pemohon sebagai pensiunan TNI yang gajinya setiap bulan sekitar Rp2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan dari bukti P.4, Pemohon mempunyai hutang yang harus dibayarkan setiap bulan sekitar Rp1.000.000; (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan jawaban, replik dan duplik dapat terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Termohon dan selama menikah keduanya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan disebabkan Pemohon merasa tidak dihargai dan dilayani oleh Termohon sebagai istri, namun Termohon sudah merasa melayani Pemohon dengan semampunya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2018 karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan setelah pisah keduanya tidak rukun lagi meskipun telah diupayakan keduanya untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kehidupan rumah tangga para pihak tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang akibatnya sejak bulan September 2018 keduanya pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah rumah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan perselisihan dan pertengkaran keduanya sulit untuk dirukunkan kembali dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah sangat sulit akan terwujud;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi diajukan pada jawaban pertama oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula dikemukakan dan terbaca kembali pada pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah :

- Nafkah lampau sejak bulan September 2018 sampai putusan perkara berkekuatan hukum tetap per harinya Rp150.000; (seratus lima puluh ribu);
- Nafkah Iddah per kari Rp150.000; X 90 hari = Rp 13.300.000; (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Mut'ah sebesar Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah);

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menolak seluruhnya karena Penggugat dalam keadaan Nusyuz;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan konvensi tersebut di atas, Majelis berpendapat Penggugat rekonvensi tidak dalam keadaan nusyuz karena Penggugat sudah berusaha melayani Tergugat dalam kehidupan suami istri, namun pelayanan Penggugat kepada Tergugat dinilai oleh Tergugat masih kurang sempurna dan pada kenyataannya Tergugat yang telah meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah Tergugat sendiri dari bulan September 2018 tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a), (b) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak dan perceraian atas kehendak suami maka Tergugat sebagai bekas suami wajib memberikan nafkah, iddah dan Mut'ah kepada Penggugat sebagai bekas istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang tuntutan nafkah lampau sejumlah Rp150.000; per hari dari bulan September 2018 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, Majelis mempertimbangkan tuntutan Penggugat terlalu memberatkan bagi kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai pensiun TNI yang gajinya sekitar Rp2.400.000; belum dikurangi hutang-hutang Tergugat, oleh karenanya Majelis menetapkan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp500.000; (lima ratus ribu rupiah) per bulan dari bulan September 2018 sampai perkara ini diputuskan pada bulan Maret 2019, jadi sebesar $Rp500.000 \times 7 \text{ bulan} = Rp3.500.000$; (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tentang tuntutan Mut'ah sebesar Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) Majelis mempertimbangkan, tuntutan Penggugat terlalu

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd



memberatkan bagi kemampuan Tergugat dan pada kenyataannya usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan 1 (satu) tahun dengan hidup bersama selama 6 bulan, oleh karenanya sesuai dengan kemampuan Tergugat, mempertimbangkan rentang waktu perkawinan keduanya, maka Majelis menetapkan besarnya Mut'ah yang harus dibayar Tergugat sejumlah Rp1.000.000; (satu juta rupiah);

3. Tentang tuntutan Nafkah iddah sebesar Rp 13.300.000; Majelis mempertimbangkan dengan melihat kemampuan Tergugat dan kelayakan nafkah untuk Penggugat di daerah setempat, seperti nafkah madyah yang sudah dipertimbangkan di atas, maka Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 500.000 x 3 bulan sejumlah Rp 1. 500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon konvensi (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebageian;
2. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi :

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah lampau/madyah sejumlah Rp3.500.000; (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonsvensi untuk selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonsvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000; (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 H oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag. dan Nur Hamid, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh H. Muhroji, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa hukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsvensi;

Ketua Majelis :

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Nur Hamid, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti :

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd



H. Muhroji, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp. 380.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2229/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)